



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 482 /V.14/HK/2020**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID)
PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2020-2023**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, disebutkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) secara administratif ditetapkan oleh Gubernur atas usul Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a tersebut di atas, dan berdasarkan Surat Ketua DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/2061/III.01/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Rekomendasi Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung, telah memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2023 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
- Memperhatikan** : 1. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Nomor : 01/P/KPI/05/2014 tentang Kelembagaan Komisi Penyiaran Indonesia;
2. Keputusan Ketua DPRD Provinsi Lampung Nomor : 160/2061/III.01/2020 tanggal 9 September 2020 perihal Rekomendasi Penetapan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2020-2023.**
- KESATU : Menetapkan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2023, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung Masa Jabatan Tahun 2020-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan Honorarium dan Tunjangan Jabatan selama periode Masa Jabatan yang besarnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Selain Honorarium dan Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Lampung juga dapat diberikan biaya perjalanan dinas yang disetarakan dengan pejabat eselon II dan Honorarium rapat/pertemuan yang besarnya disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) yang merupakan wujud peran serta masyarakat dan berfungsi mewedahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Wewenang:
 - a. menetapkan standar program siaran;
 - b. menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
 - c. mengawasi pelaksanaan peraturan perilaku penyiaran serta standar program siaran;
 - d. memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran; dan
 - e. melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, Lembaga Penyiaran dan Masyarakat.
 2. Tugas dan Kewajiban:
 - a. menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak azasi manusia;
 - b. ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
 - c. ikut membantu iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;
 - d. memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata dan seimbangan;
 - e. menampung, meneliti dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
 - f. menyusun perencanaan, pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung.

- KEENAM** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak pelantikan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-10-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIIDI

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
9. Masing-masing anggota yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 482 /V.14/HK/2020
TANGGAL : 22 -10- 2020

**SUSUNAN PERSONALIA ANGGOTA KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH
(KPID) PROVINSI LAMPUNG MASA JABATAN TAHUN 2020-2023**

NO.	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	ALAMAT
1	2	3	4
1.	FEBRIYANTO, S. Kom	Tanjung Lubuk, 27 Februari 1977	Jl. Hos Cokroaminoto Nomor 25, RT/RW 003 Kelurahan Kotabaru, Kecamatan Tanjung Karang Timur, Kota Bandar Lampung
2.	WIRDAYATI, S.Pd.I.,M.Pd	Ngestirahayu, 25 Oktober 1984	Jl. MH Thamrin, Nomor 47 Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung
3.	NISA'UL FITHRI MARDANI SHIHAB, S.Hum.,M.Hum	Kotabumi, 22 November 1990	Jl. Soekarno-Hatta, Gang Alba, Nomor 105 Kelurahan Tanjung Harapan, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara
4.	RESYI SAPUTRA, SH	Kenali, 28 Februari 1990	Jl. Panglima Polim, Gang Sawo Lingkungan III Nomor 61 Kelurahan Segala Mider, Kecamatan Tanjung Karang Barat, Kota Bandar Lampung
5.	SYLVIA WULANSARI, S.Th.I	Sukadana, 10 November 1980	Jl. Diponegoro, Gang Alpukat Nomor 37 RT. 008 Lingkungan II, Kelurahan Gotong Royong, Kecamatan Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung
6.	HENDRA, S.Sos	Blambangan Umpu, 27 Februari 1971	Jl. Jendral Sudirman Nomor 251, RT/RW 004/009 Kelurahan Blambangan Umpu, Kecamatan Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan
7.	BUDI JAYA, SH	Negara Batin, 15 Agustus 1977	Jl. Durian, Gang Way Kanan 1 Nomor 5, Kelurahan Way Dadi Baru, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 482 /V.14/HK/2020
TANGGAL : 29 - 10 - 2020

**PENETAPAN BESARAN HONORARIUM DAN TUNJANGAN
KOMISI PENYIARAN INDONESIA DAERAH (KPID) PROVINSI LAMPUNG
MASA JABATAN TAHUN 2020-2023**

NO	JABATAN	BESARAN HONORARIUM/ BULAN (Rp)	BESARAN TUNJANGAN JABATAN/ BULAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5
1	KETUA	12.500.000	2.500.000	15.000.000
2	WAKIL KETUA	12.500.000	2.000.000	14.500.000
3	ANGGOTA	12.500.000	1.500.000	14.000.000

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI